



PUTUSAN

Nomor 5005 K/Pid. Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PT. OSO MANAGEMENT INVESTASI;**
Tempat/Tgl. Pendirian : Jakarta/14 September 2004;
Akta Pendirian/Perubahan : a. Akta Notaris Nomor 12 tanggal 14 September 2004 dibuat oleh Notaris Muhammad Hanafi, S.H.;
b. Anggaran Dasar terakhir (perubahan nama): Akta Notaris Nomor 7 tanggal 29 April 2013 di buat oleh Notaris Sri Rahayu, S.H.;
c. Akta Notaris Nomor 1 tanggal 02 Mei 2019 oleh Notaris Herlina Pakpahan, S.H.;
Tempat Kedudukan : Provinsi DKI Jakarta;
Alamat : CYBER 2 TOWER Lt. 29 Jalan HR. RASUNA SAID Blok X-5 No.13 RT/RW.006/006 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi Kota Administrasi Jakarta Selatan;
Kebangsaan : Indonesia;
Jenis : Perseroan Terbatas;
Bidang Usaha : Manager Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEPAM Nomor Kep-01/PM/MI/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Pemberian ijin usaha

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 5005 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manager Investasi (MI);

Nomor Pokok Wajib Pajak : 02.341.098.8-054.000;

Yang diwakili oleh pengurus/kuasa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa PT. OSO Management Investasi, yaitu:

Nama : **RUSDI OESMAN, S.E.;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/5 Februari 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ki Mangun Sarkoro No.44 RT.06 RW.06, Bekasi Jaya, Bekasi Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. OSO Management Investasi);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 5005 K/Pid.Sus/2023



Dan kedua

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 April 2022 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Korporasi PT. Oso Management Investasi telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 20 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Dan Pasal 3 *juncto* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair.
- 2) Menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa PT. OSO Management Investasi:
 - Dalam perkara tindak pidana korupsi membayar Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang membayar Denda sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), dengan ketentuan dalam hal Terpidana PT. OMI tidak mampu membayar pidana denda tersebut, pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik terpidana PT. OMI atau Personil Pengendali PT. OMI yakni RUSDI OESMAN, SE selaku Direktur Utama PT. OMI, yang nilainya sama dengan putusan pidana denda

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 5005 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik terpidana PT. OMI yang dirampas tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali PT. OMI selama 6 (enam) bulan dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar;

3) Menjatuhkan pidana tambahan :

- Dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap Terdakwa PT. Oso Management Investasi berupa perampasan kekayaan PT. Oso Management Investasi untuk negara senilai management fee yang diterima sebesar Rp6.502.606.596,00 (enam miliar lima ratus dua juta enam ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan memperhitungkan Uang dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana barang bukti, abjad BBBB nomor 3489, berupa uang tunai sejumlah Rp627.392.789,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- Dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Terdakwa PT. Oso Management Investasi berupa Pembubaran PT. Oso Management Investasi;

4) Barang bukti:

- Terhadap Barang Bukti yang disita khusus dalam perkara Terdakwa Korporasi PT. OMI, dengan diktum sebagai berikut:
 - A. Nomor 1, yaitu angka 1 berupa : 1 (satu) rangkap legalisir Notulen Meeting PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan PT. Oso Management Investasi tanggal 8 Agustus 2019 terlampir daftar hadir s.d nomor 30;
 - B. BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA TERSANGKA HENDRISMAN RAHIM berupa:
 - Kode A.2 (angka 1 sd 9), kode C, Kode H dikembalikan kepada Ronang Andrianto;
 - Kode Q (angka 328 sd 339), kode Q.1, kode R (angka 342 sd 348), kode R.2 (angka 351), kode R.3 (angka 353 sd 355), kode Z (angka 794 sd 836), Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 5005 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Kode Z angka 837 berupa 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi 17 data rekaman pembicaraan antara Deka (Dealer PT. Oso Management Investasi/OMI) dengan broker (PT. Trimegah Securitas, PT Mirae Asset Securitas) agar dirampas untuk dimusnahkan;
- D. Kode BB (angka 1145 sd 1191, 1199, 1204, 1205, 1207, 1210, 1214), Kode EE (angka 1816 sd 1820), Kode HH (angka 2132, 2159, 2176 sd 2184, 2189 sd 2196, 2227, 2378, 2379, 2384, 2397, 2404, 2406, 2407, 2636, 2657), Kode LL (angka 2893 sd 2906), Kode XX (angka 3106 sd 3116), Kode AAA (angka 3138 sd 3160), Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- E. Kode BBBBB Dirampas untuk Negara;
- F. Barang Bukti dari Perkara Tersangka Joko Hartono Tirto yang telah disita;
Kode 148 (angka 5);
Dikembalikan kepada PT Oso Management Investasi;
Kode 138 (angka 2) , Kode 148 (angka 6);
Dikembalikan kepada negara c.q. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).

5) Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/ PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. OSO Management Investasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair maupun Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa PT. OSO Management Investasi oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Primair maupun Subsidiar tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PT. OSO Management Investasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 5005 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan hanya dengan alasan kuat;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp6.502.606.596,00 (enam miliar lima ratus dua juta enam ratus enam ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah) yang harus dibayar paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dengan dengan memperhitungkan Uang Terdakwa yang disita sesuai barang bukti, abjad BBBBB nomor 3489, yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp. 627.392.789,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah). Apabila tidak dibayar paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hartanya disita dan dilelang untuk menutup Uang Pengganti. Dalam hal harta Terdakwa tidak mencukupi, maka harta pengurus dan/atau Terdakwa PT OSO Management Investasi dapat disita untuk menutupi Uang Pengganti tersebut; Dalam hal terdapat alasan kuat, pembayaran bisa dilakukan perpanjangan selama satu bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Terhadap Barang Bukti yang disita khusus dalam perkara Terdakwa Korporasi PT. OSO Management Investasi, dengan diktum sebagai berikut:
 - A. Nomor 1, yaitu angka 1 berupa: 1 (satu) rangkap legalisir Notulen Meeting PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan PT. Oso Management Investasi tanggal 8 Agustus 2019 terlampir daftar hadir s.d nomor 30;
 - B. BARANG BUKTI YANG DISITA DALAM PERKARA TERSANGKA HENDRISMAN RAHIM berupa:

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 5005 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode A.2 (angka 1 sd 9), kode C, Kode H dikembalikan kepada Ronang Andrianto.
- Kode Q (angka 328 sd 339), kode Q.1, kode R (angka 342 sd 348), kode R.2 (angka 351), kode R.3 (angka 353 sd 355), kode Z (angka 794 sd 836), Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- C. Kode Z angka 837 berupa 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi 17 data rekaman pembicaraan antara Deka (Dealer PT. Oso Management Investasi/OMI) dengan broker (PT. Trimegah Securitas, PT Mirae Asset Securitas) agar dirampas untuk dimusnahkan;
- D. Kode BB (angka 1145 sd 1191, 1199, 1204, 1205, 1207, 1210, 1214), Kode EE (angka 1816 sd 1820), Kode HH (angka 2132, 2159, 2176 sd 2184, 2189 sd 2196, 2227, 2378, 2379, 2384, 2397, 2404, 2406, 2407, 2636, 2657), Kode LL (angka 2893 sd 2906), Kode XX (angka 3106 sd 3116), Kode AAA (angka 3138 sd 3160), Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- E. Kode BBBBB Dirampas untuk Negara;
- F. Barang Bukti dari Perkara Tersangka Joko Hartono Tirta yang telah disita;
Kode 148 (angka 5);
Dikembalikan kepada PT Oso Management Investasi;
Kode 138 (angka 2) , Kode 148 (angka 6);
Dirampas untuk negara c.q. PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);
- 7. Membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI tanggal 11 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 5005 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Januari 2023

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 5005 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimintakan banding tersebut telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar, telah berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa PT. OMI telah menyepakati dan melaksanakan pengelolaan transaksi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang menjadi *underlying* pada produk Reksa Dana milik PT. AJS yang dikelola oleh Terdakwa PT. OMI, untuk dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan OJK Nomor 43/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - Bahwa Terdakwa PT. OMI telah menerima komisi sebagai Manajer Investasi yang tidak sah dan merugikan kepentingan PT. AJS sebagai nasabah dalam proses pengambilan keputusan investasi, perbuatan Terdakwa PT. OMI tersebut tidak mematuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /Pojk.04/2015 dan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa PT. OMI mendapatkan komisi berupa management Fee yang tidak sah dalam pengelolaan investasi dalam produk Reksadana milik PT. AJS yang dikendalikan oleh HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO melalui JOKO

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 5005 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO TIRTO dan PITER RASIMAN, sebesar Rp6.502.606.596,00 (enam miliar lima ratus dua juta enam ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut; atau orang lain yaitu memperkaya HERU HIDAYAT dan BENNY TJOKROSAPUTRO, atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp521.100.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu miliar seratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 sampai dengan 2018 Nomor : 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);

- Bahwa PT. OSO Management Investasi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengelola reksadana OSO *Flores Equity Fund* dan OSO *Mollucas Equity Fund* milik nasabah PT AJS sebesar Rp521.100.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu miliar seratus juta rupiah), oleh karena pengelolaan reksadana OSO *Flores Equity Fund* dan OSO *Mollucas Equity Fund* tersebut dilakukan secara melawan hukum sebagaimana telah dapat dibuktikan dalam dakwaan kesatu primair, maka kerugian Negara cq PT Asuransi Jiwasraya atas pengelolaan reksadana OSO *Flores Equity Fund* dan OSO *Mollucas Equity Fund* tersebut adalah sebesar Rp.521.100.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu miliar seratus juta rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor 06/LHP/XXI/03/2020 Tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);
- Bahwa terhadap pengelolaan reksadana OSO *Flores Equity Fund* dan OSO *Mollucas Equity Fund* tersebut, Terdakwa menerima

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 5005 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management Fee sebesar Rp6.502.606.596,00 (enam miliar lima ratus dua juta enam ratus enam ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah). Penerimaan *Management Fee* tersebut merupakan hak Terdakwa karena telah diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) antara Terdakwa dengan Bank Kustodian, namun oleh karena pelaksanaan pengelolaan investasi nasabah PT Asuransi Jiwasraya dalam reksadana *OSO Flores Equity Fund* dan *OSO Mollucas Equity Fund* dilakukan Terdakwa secara melawan hukum, maka *Management Fee* yang diterima Terdakwa tersebut menjadi tidak sah;

- Bahwa *Management Fee* yang tidak sah tersebut oleh Bank Kustodian ditransfer ke rekening umum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Kontrak Investasi Kolektif, yang memang ditujukan untuk menampung pendapatan korporasi PT. *OSO Management Investasi*,
- Bahwa uang yang berasal dari *Management Fee* tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa untuk kegiatan perusahaan berupa biaya operasional perusahaan, seperti pembayaran gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada komisaris, direktur dan karyawan, pembayaran listrik kantor, rental kendaraan kantor, telekomunikasi dan pembayaran untuk keperluan kantor lainnya. Terdakwa dalam membelanjakan uang tersebut dilakukan secara transparan, tidak ada upaya mengaburkan, menyembunyikan atau menyamarkan uang yang berasal dari *Management fee* yang diterima dari Bank BNI Tbk dan Bank Mega Tbk selaku Bank Kustodian sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, seperti membayar gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Komisaris, Direktur dan karyawan, membayar listrik kantor, pembayaran rental mobil kantor dan keperluan operasional kantor lainnya seperti dijelaskan di atas. Lagi pula *Management Fee* yang diterima Terdakwa dari Bank BNI Tbk dan Bank Mega Tbk selaku Bank Kustodian sudah diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, di mana penyusunannya telah didasarkan

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 5005 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, komponen biayanya pun juga resmi diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif seperti pembayaran Pajak, fee Bank Kustodian dan pungutan (fee) OJK. Penggunaan uang yang berasal dari *Management Fee* tersebut Terdakwa pergunakan untuk hal-hal yang transparan seperti dijelaskan di atas. Sebaliknya tidak ditemukan adanya perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan uang yang berasal dari uang *Management Fee* tersebut, misalnya Terdakwa merubah bentuk dengan membeli property kemudian property tersebut dijual kembali, dan hasilnya dimasukkan ke rekening korporasi Terdakwa seolah-olah berasal dari harta yang sah (halal), mentransfer ke rekening lain atas nama orang lain, kemudian orang lain tersebut mentransfer kembali ke rekening terdakwa dan bentuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta lainnya. Di samping itu, Terdakwa di dalam membelanjakan harta tersebut tidak sembunyi-sembunyi, misalnya dalam hal pembayaran gaji untuk karyawan dan pimpinan PT. OSO Management Investasi, semuanya dilakukan secara transparan, tidak ada maksud untuk mengalihkan atas nama orang lain, selain itu Terdakwa tidak mengubah bentuk terhadap harta hasil kejahatannya ke dalam valuta asing atau membelikan property kemudian dijual untuk digabung dengan perolehan Terdakwa lainnya yang sah

- Bahwa berdasarkan fakta diatas maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
- Bahwa akan tetapi Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 5005 K/Pid.Sus/2023



Umum dalam dakwaan Kedua Primair dan Subsidair sehingga karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kedua Primair dan Subsidair tersebut;

- Bahwa alasan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Alasan tersebut bukan merupakan hal yang tunduk dan diatur dalam pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **26 September 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 5005 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 15 dari 14 Halaman Putusan Nomor 5005 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)